



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG PARIT I/II KECAMATAN SUNGAI APIT  
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Parit I/II Nomor: 01/PP.05.1-BA/1408022004/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kampung Parit I/II telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG PARIT I/II KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parit I/II  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KAMPUNG PARIT I/II,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIAK  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI  
KAMPUNG PARIT I/II  
KECAMATAN SUNGAI APIT  
KABUPATEN SIAK PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG PARIT I/II KECAMATAN SUNGAI APIT  
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Hidayat	Laki-Laki
2.	Bintoro	Laki-Laki
3.	Dara Triyani	Perempuan
4.	Elsa Herda Vinda	Perempuan
5.	Rian Setiawan	Laki-Laki
6.	Sonya Evita	Perempuan
7.	Vio Nabila	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bambang Suprianto	Laki-Laki
2.	Dewi Sunira	Perempuan
3.	Endi Gunawan	Laki-Laki
4.	Lulik Ratika	Perempuan
5.	Nova Riksa Safitri	Perempuan
6.	Rasi Aswada	Perempuan
7.	Taufik	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Rifa'i	Laki-Laki
2.	Hermayanti	Perempuan
3.	Nurhalimah	Perempuan
4.	Irfan	Laki-Laki
5.	Muhammad Ranggi	Laki-Laki
6.	Selamat Prahana	Laki-Laki
7.	Untung Ismail	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andri Febriansyah	Laki-Laki
2.	Enjang Yulianto	Laki-Laki
3.	Indrayana	Laki-Laki
4.	Mita Berdiana	Perempuan
5.	Nysa Rindiastri	Perempuan
6.	Ridwansyah	Laki-Laki
7.	Sulastri	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arif Setiawan	Laki-Laki
2.	Birrul Irham Soeachman	Laki-Laki
3.	Dwi Purnama Ajie	Laki-Laki
4.	Habib Ikmal	Laki-Laki
5.	Jely Duwita Sari	Perempuan
6.	Muhammad Rafi	Laki-Laki
7.	Robi Darwis	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Joni Saputra	Laki-Laki
2.	Kospan Dore	Laki-Laki
3.	Maya Hariyanti	Perempuan
4.	Rifaldi	Laki-Laki
5.	Sumiyati	Perempuan
6.	Suryani	Perempuan
7.	Yulianita Rahayu	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG PARIT I/II

